



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN CUT NYAK DIEN NO. 3 TELP. 22552/21553
PEKANBARU

RAHASIA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

NOMOR : 800/Disdik/1.3/2023/ 482

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL KEPADA SAUDARA EVA DEVIANTI, ST
KEPALA SMK NEGERI 1 LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU

- Menimbang :
1. Surat Rekomendasi Gubernur Riau Nomor : 800/BKD/6893 tanggal 17 November 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan Pelanggaran Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Saudara EVA DEVIANTI, ST NIP. 19760406 200701 2 004 Jabatan Kepala Sekolah Unit Kerja SMKN 1 Lubuk Batu Jaya
 2. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : UND-376/NK.01.00/05/2023 tanggal 06 Mei 2023 tentang Undangan Permintaan Klarifikasi berupa dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh Saudara EVA DEVIANTI, ST NIP. 19760406 200701 2 004 Jabatan Kepala Sekolah Unit Kerja SMKN 1 Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu.
 3. Surat Pernyataan Saudara EVA DEVIANTI, ST NIP. 19760406 200701 2 004 Jabatan Kepala Sekolah Unit Kerja SMKN 1 Lubuk Batu Jaya yang menyatakan permintaan maaf dan berjanji tidak akan mengulangi nya kembali serta bersedia menerima Sanksi Moral yang dijatuhkan kepada yang bersangkutan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi Riau Pembentukan Daerah-Swatantra Tingkat I Sumatera barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1646)
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494)
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135)
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Pemerintahan Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Nama : EVA DEVIANTI, ST
NIP : 19760406 200701 2 004
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMKN 1 Lubuk Batu Jaya

Terbukti melanggar Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Provinsi Riau.

Kedua : Pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatuan, kepada yang bersangkutan diberikan **SANKSI MORAL** berupa membuat pernyataan tertulis permohonan maaf

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Juni 2023

PEJABAT YANG MENJATUHKAN
HUKUMAN DISIPLIN

Dr. H. KAM SOL
Pembina Utama Madya
NIP. 19850314 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat.

- 1) Gubernur Riau
- 2) Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu
- 3) BKD (Badan Kepegawaian Daerah Prov. Riau)
- 4) Yang bersangkutan